

<b>Submitted:</b> July 16, 2025	<b>Accepted:</b> October 06, 2025	<b>Published:</b> October 27, 2025
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

## ***Ḥaḍānah* Anak dalam Keluarga *Fatherless* di Muara Batu (Aceh Utara): Kajian Sosiologis-Yuridis**

**Lizatul Amna**

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia  
*e-mail: lizatul.amnaa@gmail.com*

### ***Abstract***

*This study aims to comprehensively examine the implementation of ḥaḍānah (child custody) in fatherless families in Muara Batu District, North Aceh Regency. The research focuses on identifying the underlying factors of fatherlessness, its psychological impacts on children and mothers, and its relevance to the principles of Islamic family law. The increasing number of children growing up without the presence of a father in the area reflects an imbalance in the post-divorce parental responsibilities, which has significant implications for the emotional and social well-being of children. This study employs a qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and documentation with divorced mothers who hold custody rights, religious leaders, and local village officials across several villages in Muara Batu. The findings reveal that fatherlessness is primarily caused by economic constraints, emotional conflicts following divorce, the father's remarriage, and low legal and religious awareness within the community. These conditions result in the absence of the father's emotional and moral role model, while mothers experience heavy psychological and economic burdens as single caregivers. From the perspective of Islamic law, the practice of ḥaḍānah in this region has not yet fully reflected the principles of justice and shared responsibility as stipulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). This study makes a unique contribution by integrating Islamic legal analysis with socio-psychological perspectives to understand fatherlessness within Aceh's religious and cultural context. Therefore, the active involvement of religious institutions, legal counselors, and the Mahkamah Syar'iyah is essential to strengthen the implementation of ḥaḍānah that prioritizes the best interests of the child and ensures the father's continued responsibility after divorce.*

**Keywords:** *ḥaḍānah; fatherless; Islamic family law.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan *ḥaḍānah* anak dalam keluarga *fatherless* di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya *fatherless*, dampaknya terhadap kondisi psikologis anak dan ibu, serta relevansinya dengan ketentuan hukum keluarga Islam. Fenomena meningkatnya jumlah anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah di wilayah tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggung jawab pasca perceraian yang berimplikasi terhadap kesejahteraan emosional dan sosial anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap keluarga yang mengalami *ḥaḍānah* pasca perceraian, tokoh agama, dan aparat gampong di beberapa desa di Kecamatan Muara Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama *fatherless* meliputi faktor ekonomi, konflik emosional pasca perceraian, pernikahan ulang ayah, serta lemahnya kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan anak kehilangan figur ayah sebagai panutan emosional dan moral, serta menimbulkan beban psikologis yang signifikan pada ibu sebagai pengasuh tunggal. Dari sisi hukum Islam, praktik *ḥaḍānah* di wilayah ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan mengintegrasikan analisis hukum Islam dan kajian sosial-psikologis dalam memahami fenomena *fatherless* di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif lembaga keagamaan, penyuluh hukum, dan Mahkamah Syar'iyah dalam menguatkan pelaksanaan *ḥaḍānah* yang berpihak pada kepentingan terbaik anak serta menjamin keberlanjutan tanggung jawab ayah pasca perceraian.

**Kata Kunci:** *ḥaḍānah*; *fatherless*; hukum keluarga Islam.

### Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter, kepribadian, serta arah kehidupan seorang anak. Keharmonisan dalam keluarga sangat menentukan tumbuh kembang anak, baik dari segi fisik, psikis, maupun spiritual. Dalam keluarga ideal, ayah dan ibu memikul tanggung jawab bersama untuk menciptakan suasana pengasuhan yang penuh kasih sayang, bimbingan, serta teladan. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa dinamika rumah tangga tidak selalu

berjalan sesuai harapan. Perceraian, kematian, atau kondisi tertentu sering kali melahirkan fenomena *fatherless*, yakni absennya figur ayah dalam kehidupan anak. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius karena ketiadaan ayah bukan hanya menyangkut relasi keluarga, melainkan juga berdampak pada keberlangsungan fungsi pengasuhan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*. Dalam perspektif hukum Islam, *ḥaḍānah* bermakna pengasuhan anak yang mencakup pemeliharaan fisik, perlindungan, pendidikan, serta bimbingan moral dan spiritual. Kewajiban ini pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Ayah berkewajiban memberi nafkah, bimbingan, dan keteladanan, sementara ibu berperan besar dalam merawat serta mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika figur ayah absen, maka pelaksanaan *ḥaḍānah* berpotensi timpang. Kondisi ini menjadikan anak kehilangan salah satu sumber penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Dengan demikian, fenomena *fatherless* erat kaitannya dengan ketidakseimbangan pelaksanaan *ḥaḍānah* dalam keluarga.<sup>1</sup>

Fenomena *fatherless* di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Menurut data UNICEF–BKKBN (2021), sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa peran ayah yang aktif. Artinya, satu dari lima anak tidak mendapatkan kehadiran ayah dalam pengasuhan mereka. Sementara itu, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2024, sekitar 10,32% anak usia dini di Indonesia tidak memiliki kehadiran fisik ayah dalam pengasuhan. Angka ini menunjukkan bahwa fenomena *fatherless* bukanlah kasus individual, tetapi realitas sosial yang cukup besar di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan budaya patriarki yang masih dominan, di mana peran ayah lebih sering dipersepsikan sebatas pencari nafkah, bukan sebagai pendidik utama dalam keluarga.<sup>2</sup> Padahal, Islam menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pendidikan anak. Al-Qur’an mengabadikan sejumlah kisah yang menampilkan dialog antara ayah dan anak sebagai bentuk pengasuhan ideal. Tercatat setidaknya 14 kali dialog antara ayah dan anak, sementara dialog antara ibu dan anak hanya dua kali. Hal ini menunjukkan penekanan Al-Qur’an terhadap tanggung jawab ayah dalam mendidik anak. Kisah Nabi Ya‘qub, misalnya, menunjukkan pentingnya pendidikan iman. Menjelang wafatnya, Nabi

<sup>1</sup> Thisisgender.com, “Workshop-Quranic-Parenting-Ibu-Kembali-Ke-Rumah,” n.d.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), “Susenas Modul Sosial Budaya Dan Pendidikan (MSBP) 2024, (Bekasi: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024), <https://www.bekasikab.go.id/optimalisasi-peran-ayah-pemkab-bekasi-dukung-gerakan-ayah-teladan-di-keluarga>.”

Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya mengenai keyakinan mereka (QS. al-Baqarah: 132):

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”(QS.al-Baqarah: 132).<sup>3</sup>

Kisah Luqman al-Hakim dalam QS. Luqman ayat 13–18 juga menegaskan peran ayah sebagai pemberi nasihat teologis, moral, sosial, dan spiritual. Rangkaian ayat ini menunjukkan bahwa keterlibatan ayah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek moral dan spiritual yang sangat penting bagi perkembangan anak.<sup>4</sup>

Ketiadaan ayah dalam pengasuhan membawa dampak yang serius. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam kondisi *fatherless* lebih rentan mengalami krisis kepercayaan diri, lemahnya motivasi belajar, kesulitan mengendalikan emosi, serta hambatan dalam membangun relasi sosial. Anak laki-laki sering kali mengalami kebingungan dalam membentuk identitas maskulinitas karena tidak memiliki figur teladan, sementara anak perempuan berisiko mencari keterikatan emosional di luar rumah secara tidak sehat. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah jangka panjang dalam perkembangan psikososial anak.<sup>5</sup>

Sebaliknya, penelitian membuktikan bahwa keterlibatan ayah memberikan dampak positif yang signifikan.<sup>6</sup> Kehadiran ayah terbukti meningkatkan perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Anak yang memiliki figur ayah aktif dalam pengasuhan cenderung memiliki motivasi belajar lebih tinggi, prestasi akademik lebih baik, serta keterampilan sosial yang lebih matang.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).,” n.d.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume 11), Jakarta: Lentera Hati, 2002.,” n.d.

<sup>5</sup> Enjang Wahyuningrum, “Peran Ayah (Fathering) Pada Pengasuhan Anak Usia Dini,” *Psikowacana* 11, no. 1 (2011): 1.

<sup>6</sup> Siti Nurhidayah, ‘Pengaruh Ibu Bekerja Dan Peran Ayah Dalam Coparenting Terhadap Prestasi Belajar Anak’, *Jurnal FISIP: Soul Vol 1 No 2*, 2008.,” n.d.

Kehadiran ayah juga berkontribusi terhadap peningkatan harga diri (*self-esteem*) dan keterbukaan diri anak. Bahkan, dalam konteks pengasuhan seksualitas, peran ayah yang aktif dapat mencegah perilaku seksual pranikah, meskipun praktik ini masih belum optimal di Indonesia. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa peran ayah sangat menentukan keberhasilan *ḥaḍānah* dalam keluarga.<sup>7</sup>

Fenomena *fatherless* bukan hanya persoalan global atau nasional, tetapi juga terjadi di Aceh, termasuk di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pra-survei yang dilakukan penulis, beberapa anak menunjukkan perubahan perilaku akibat absennya peran ayah, seperti mudah marah, merasa sedih tanpa sebab, hingga kehilangan rasa percaya diri. Seorang remaja berusia 15 tahun mengaku bahwa sejak ayahnya tidak lagi berperan dalam pengasuhan, ia merasa kehilangan figur panutan dan kesulitan mengendalikan emosinya.<sup>8</sup>

Temuan lapangan ini memperlihatkan bahwa fenomena *fatherless* berdampak nyata pada kehidupan anak, sekaligus menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan *ḥaḍānah* di keluarga. Meskipun penelitian mengenai pengasuhan anak di Indonesia sudah banyak dilakukan, kajian tentang *ḥaḍānah* dalam konteks *fatherless* masih terbatas, terutama di wilayah Aceh yang memiliki kekhasan budaya serta penerapan syariat Islam. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek umum pengasuhan anak, tanpa menekankan bagaimana ketidakhadiran ayah memengaruhi pelaksanaan *ḥaḍānah*. Padahal, kajian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana keluarga menjalankan fungsi pengasuhan ketika salah satu aktor utama, yaitu ayah, tidak hadir atau tidak berperan aktif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena mengandung tiga urgensi. Pertama, urgensi teoritis, yakni untuk memperkaya kajian hukum Islam khususnya dalam bidang *ḥaḍānah*, dengan memasukkan fenomena kontemporer *fatherless* sebagai bagian dari diskursus akademik. Kedua, urgensi empiris, karena fenomena ini nyata terjadi di masyarakat, termasuk di Aceh Utara, dan berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak. Ketiga, urgensi praktis, yakni untuk memberikan masukan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan tentang pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak agar fungsi keluarga berjalan lebih seimbang.

---

<sup>7</sup> Khoirunnisa dan Imam Setyawan, "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Peran Ayah Dengan Pengungkapan Diri Pada Remaja Awal," *Jurnal Empati* 3, no. 4 (2014).

<sup>8</sup> Khoirunnisa dan Imam Setyawan, "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Peran Ayah Dengan Pengungkapan Diri Pada Remaja Awal," *Jurnal Empati* Vol 3 N. 4, 2014., n.d.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik *ḥaḍānah* bagi anak *fatherless* di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, mengidentifikasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kondisi *fatherless* terhadap pelaksanaan *ḥaḍānah*, serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna meminimalisir dampak tersebut sehingga fungsi pengasuhan dalam keluarga tetap berjalan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan perkembangan anak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh tentang praktik *ḥaḍānah*, anak dalam situasi *fatherless* serta dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan orientasi pada penggalian makna dari pengalaman langsung para subjek yang mengalami kondisi *fatherless*.

Penelitian ini melibatkan sepuluh informan yang dipilih melalui *purposive sampling*, terdiri atas empat ibu dan anak yang memperoleh hak *ḥaḍānah* pasca perceraian, dua penyuluh agama, serta empat tokoh masyarakat (Tgk. Imum, Tuha Peut, Geuchik, dan Sekretaris Desa) yang memahami kondisi sosial-keagamaan setempat. Lokasi penelitian difokuskan pada Desa Paloh Awe dan Desa Keude Mane dari 24 desa di Kecamatan Muara Batu, berdasarkan rekomendasi KUA serta hasil identifikasi lapangan yang menunjukkan adanya kasus *fatherless*. Pemilihan lokasi dan informan juga difasilitasi oleh penyuluh agama melalui jaringan kelompok binaan dan kegiatan keagamaan sehingga akses terhadap keluarga yang relevan dapat dilakukan dengan baik, data dikumpulkan dari dokumen resmi seperti arsip Mahkamah Syar'iyah terkait perkara perceraian dan penetapan *ḥaḍānah*, data statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, serta berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan dengan tema pengasuhan anak dan hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi mendalam para subjek mengenai dinamika pengasuhan anak dalam situasi ketidakhadiran

ayah. Teknik observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi sosial, relasi keluarga, dan lingkungan tempat anak tumbuh setelah perceraian.

Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen pendukung seperti surat keputusan pengadilan dan data administrasi desa guna memperkuat temuan lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan cara membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda. Validitas data diuji melalui proses *member checking*, yakni meminta konfirmasi dari informan terkait keakuratan hasil interpretasi yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas dijaga melalui pencatatan data yang sistematis dan proses analisis yang dilakukan secara berulang agar konsistensi dan objektivitas data tetap terjaga.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis tematik. Peneliti mengorganisasi temuan berdasarkan tema-tema yang muncul secara alami dari lapangan, dengan memperhatikan pola, kategori, dan makna yang terkandung dalam narasi subjek. Proses analisis dilakukan secara bertahap, mulai dari reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Seluruh proses penelitian dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, menjaga kerahasiaan identitas subjek, serta berupaya menggambarkan kondisi sosial secara objektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam.

## Hasil Penelitian

Tabel 1 Profil Demografis Orang Tua Anak *Fatherless* di Desa Paloh Awe dan Desa Keude Mane

No	Keterangan	Desa Paloh Awe	Desa Keude Mane
1.	Jumlah Anak <i>Fatherless</i> (yang teridentifikasi)	1	4
2.	Tingkat Pendidikan Tertinggi (S1)	1	1
3.	Tingkat Pendidikan Menengah (SMA)	1	2
4.	Tingkat Pendidikan Terendah (SD)	-	1
5.	Mata Pencaharian Mayoritas	Petani	Petani

Data menunjukkan bahwa jumlah anak *fatherless* yang teridentifikasi di Kecamatan Muara Batu Desa Paloh Awe berjumlah 1 orang, sedangkan di Desa Keude Mane terdapat 4 orang. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan orang tua, pada kedua desa masing-masing terdapat satu orang tua yang menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi (S1). Untuk tingkat pendidikan menengah (SMA), di Desa Paloh Awe terdapat 1 orang, sementara di Desa Keude Mane terdapat 2 orang. Adapun pendidikan terendah (SD) hanya ditemukan pada satu orang tua di Desa Keude Mane. Dari sisi mata pencaharian, mayoritas masyarakat di kedua desa sama-sama berprofesi sebagai petani, yang menunjukkan pola pekerjaan dominan dalam lingkungan sosial keluarga anak *fatherless*. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pendidikan orang tua anak *fatherless* berada di antara SMA dan S1, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar memiliki pendidikan menengah, dengan sebagian kecil yang telah menempuh pendidikan tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, fenomena *fatherless* di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara memperlihatkan variasi penyebab dan dampak terhadap anak. Kasus yang dominan terjadi adalah perceraian, diikuti dengan ketidakhadiran ayah karena faktor pekerjaan. Dokumentasi berupa keterangan administrasi gampong dan wawancara dengan pihak keluarga menunjukkan bahwa sebagian besar anak *fatherless* berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, serta ayah yang kurang terlibat dalam pengasuhan sejak awal.

Hasil wawancara dengan para ibu menggambarkan bahwa penyebab utama perceraian dan ketidakhadiran ayah adalah perselisihan rumah tangga yang berlarut-larut, persoalan ekonomi, serta perilaku ayah yang dianggap abai terhadap tanggung jawab. Ibu M, orang tua dari MI, menuturkan bahwa ayah anaknya jarang berkomunikasi dengan Ikram dan hanya menegur dengan suara tinggi ketika terjadi kesalahan. Ia juga menegaskan bahwa sejak perceraian, peran nafkah lebih banyak ditanggung olehnya. Sementara itu, NMA, ibu dari ZK, menyampaikan bahwa sejak kecil anaknya tumbuh lebih banyak bersamanya karena ayah merantau. “Anak saya sering merasa iri melihat teman-temannya dekat dengan ayah mereka,” ungkapnya.

Dalam kasus NAM, ibunya, H, menyatakan bahwa perceraian dipicu oleh ayah yang tidak memiliki tanggung jawab nafkah dan tidak menunjukkan usaha untuk menambah penghasilan. “Sejak kecil Nafisa lebih dekat dengan saya dan

neneknya. Hubungannya dengan ayah sangat kaku,” ujarnya. Hal yang serupa juga dialami oleh keluarga MRA. Menurut keterangan ibunya, W, perceraian dipicu oleh perselingkuhan ayah yang kemudian menikah lagi. Sejak itu, pengasuhan MRA lebih banyak dijalankan oleh neneknya karena ia sendiri harus bekerja.

Hasil wawancara dengan anak-anak memperlihatkan variasi respon terhadap kondisi *fatherless*. MI mengaku hubungannya dengan ayah terasa formal dan tidak dekat, meskipun masih bertemu seminggu sekali. ZK menyatakan bahwa ia sering merindukan figur ayah, namun berusaha menerima kenyataan dan belajar mandiri. NAM menuturkan bahwa ia tidak pernah merasa nyaman untuk terbuka dengan ayah, bahkan pertemuan mereka terasa asing. Sementara MRA, yang masih kecil, lebih banyak menunjukkan ketergantungan pada neneknya dibandingkan ibunya, dan hampir tidak pernah berinteraksi dengan ayah. Observasi lapangan memperlihatkan adanya perubahan perilaku pada anak-anak *fatherless*. Ikram cenderung mengalami ketegangan emosional, Khaira menunjukkan sikap reflektif meski masih menyimpan kerinduan, Nafisa menyalurkan energinya pada prestasi akademik, sementara MRA memperlihatkan kecenderungan lebih dekat dengan keluarga besar pihak ibu. Dukungan keluarga, terutama ibu dan nenek, menjadi faktor penting dalam keberlangsungan pengasuhan mereka, meskipun ketidakhadiran ayah tetap meninggalkan kekosongan emosional. Dokumentasi berupa catatan perceraian di Mahkamah Syar’iyah memperlihatkan bahwa alasan perceraian yang diajukan pada kasus MI, NAM, dan MRA sebagian besar dipicu oleh perselisihan berkepanjangan, ekonomi, dan perselingkuhan. Hal ini selaras dengan temuan wawancara dan observasi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah mengalami ketidakstabilan emosional dan kesenjangan dalam pengasuhan.

## **Pembahasan**

### ***Praktik Ḥaḍānah Bagi Anak Fatherless***

Praktik *ḥaḍānah* bagi anak-anak *fatherless* di wilayah ini tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga erat kaitannya dengan budaya lokal, nilai-nilai adat, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana *ḥaḍānah* dijalankan di tengah realitas masyarakat, serta sejauh mana

kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengasuhan.

#### 1. MI

Dalam kasus MI, pada awalnya pelaksanaan *ḥaḍānah* masih dijalankan bersama ketika kedua orang tuanya berada dalam ikatan pernikahan. Ayahnya memberikan tempat tinggal yang layak, sementara kebutuhan pokok ditanggung bersama dengan ibu karena ibu juga bekerja. Hal ini sejalan dengan konsep *ḥaḍānah* menurut fikih dan hukum positif, bahwa pemenuhan kebutuhan anak merupakan kewajiban bersama ayah dan ibu, meskipun beban nafkah utama berada di pundak ayah.

Namun, seiring munculnya ketegangan rumah tangga, ayah mulai mengurangi kewajibannya dalam memberikan nafkah. Hal ini memicu konflik yang semakin memanas hingga akhirnya terjadi perceraian. Dalam proses perceraian, ayah tidak lagi tinggal bersama keluarga dan sejak itu berhenti menanggung nafkah pokok. Pengadilan kemudian menetapkan hak *ḥaḍānah* berada pada ibu, karena ayah tiga kali tidak hadir dalam sidang perceraian. MI akhirnya tinggal bersama ibu, sementara ayah hanya sesekali menemuinya pada akhir pekan dengan kontribusi finansial yang terbatas, sebatas untuk biaya sekolah. Seluruh kebutuhan pokok anak, termasuk makanan dan tempat tinggal, sepenuhnya ditanggung oleh ibu.

#### 2. ZK

Sejak kecil, ZK diasuh oleh kedua orang tuanya. Pada masa awal, pelaksanaan *ḥaḍānah* berjalan seimbang karena ibu dan ayah sama-sama terlibat. Namun, sejak ZK memasuki usia balita hingga remaja, peran ayah dalam pengasuhan mulai berkurang karena ia harus bekerja ke luar kota demi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Akibatnya, interaksi langsung antara ayah dan anak berkurang drastis. Ayah hanya sesekali mengirimkan uang untuk kebutuhan pokok, sementara biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh ibu.

Awalnya, hubungan ayah dan ibu berjalan harmonis. Namun, sejak ayah bekerja di luar kota, komunikasi di antara keduanya jarang dilakukan dan sering terjadi pertengkaran. Ketegangan semakin meningkat ketika jumlah nafkah yang dikirimkan ayah semakin berkurang setiap bulannya. Kondisi rumah tangga yang kompleks ini membuat hubungan mereka semakin renggang hingga akhirnya ayah memutuskan komunikasi secara

sepihak dan tidak lagi dapat dihubungi sampai sekarang. Dalam perspektif *ḥaḍānah*, kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian dengan teori yang menegaskan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban utama ayah. Praktiknya, kewajiban tersebut diabaikan, sehingga ibu menjalankan peran ganda sebagai pengasuh sekaligus penanggung jawab nafkah anak. Saat ini, seluruh tanggung jawab nafkah dipikul oleh ibu, baik dalam hal tempat tinggal, makanan pokok, maupun pendidikan. Meski membiayai seorang diri, sang ibu tetap berupaya keras memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya.

### 3. NAM

Sejak lahir hingga sekarang pada usia 19 tahun, NAM tinggal bersama ibunya di rumah nenek dari pihak ibu. Kedua orang tuanya bercerai ketika NAM berusia 10 tahun. Perceraian tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi, di mana ayah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak tetap dan hanya menerima upah musiman. Akibatnya, ayah tidak mampu menanggung nafkah keluarga berupa tempat tinggal maupun makanan pokok, sehingga kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh ibu. Ayah hanya berkontribusi dalam bentuk uang jajan untuk sekolah, sedangkan biaya utama pendidikan Nafisa ditanggung oleh nenek dari pihak ibu. Setelah perceraian, hak *ḥaḍānah* jatuh kepada ibu, yang sejak itu menanggung penuh kebutuhan pokok NAM, termasuk makanan, tempat tinggal, serta pendidikan. Sementara itu, ayah sama sekali tidak berperan dalam pemenuhan nafkah pokok anak. Dalam perspektif *ḥaḍānah*, kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian kewajiban dari pihak ayah. Menurut hukum Islam maupun hukum positif, ayah tetap berkewajiban memberi nafkah anak meskipun telah bercerai. Namun, dalam praktiknya, seluruh beban pengasuhan dan kebutuhan hidup NAM dipikul oleh ibu dan keluarga dari pihak ibu. Dengan demikian, hakikat pelaksanaan *ḥaḍānah* dalam kasus Nafisa lebih banyak ditanggung oleh ibu, sedangkan ayah hanya memberikan kontribusi yang sangat terbatas dan tidak memenuhi ketentuan nafkah yang seharusnya.

### 4. MRA

MRA memperoleh pengasuhan dari kedua orang tuanya sejak kecil. Namun, setelah orang tuanya bercerai, hak *ḥaḍānah* ditetapkan jatuh kepada ibunya karena Rifqi masih berusia *mumayyiz* dan sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian langsung dari seorang ibu. Sejak perceraian, ayah tidak lagi

memberikan nafkah secara konsisten. Menurut pengakuan ibunya, nafkah dari ayah terputus, sehingga seluruh kebutuhan Rifqi ditanggung oleh keluarga pihak ibu. Kebutuhan sandang sepenuhnya dipenuhi oleh ibunya, sedangkan kebutuhan papan dan pangan ditanggung oleh nenek dari pihak ibu, mengingat orang tua MRA masih tinggal bersama nenek tersebut dan belum memiliki rumah sendiri. Dengan demikian, pelaksanaan *ḥaḍānah* dalam kasus MRA lebih banyak dipikul oleh ibu dan keluarga dari pihak ibu, sementara peran ayah sebagai penanggung nafkah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, Pasal 105 KHI menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak diasuh oleh ibunya, sedangkan ayah tetap wajib menanggung biaya pemeliharaan. Akan tetapi, dalam praktik pada kasus MRA, kewajiban ini tidak dijalankan sehingga beban nafkah berpindah sepenuhnya kepada ibu dan keluarga dari pihak ibu.<sup>9</sup>

### ***Faktor Penyebab Fatherless***

*Fatherless* merupakan kondisi di mana seorang anak tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Keadaan ini tidak hanya merefleksikan absennya figur ayah dalam struktur keluarga, tetapi juga menjadi indikasi gagalnya hubungan emosional, sosial, dan tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan anak. *Fatherless* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perceraian, penelantaran, atau keputusan sepihak dari ayah untuk tidak terlibat dalam kehidupan anak. Faktor-faktor ini umumnya berakar pada akumulasi masalah dalam rumah tangga, seperti kurangnya komunikasi, perselingkuhan, masalah ekonomi, perbedaan visi dalam kehidupan, hingga ketidakharmonisan dalam menjalankan peran sebagai pasangan dan orang tua. Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan penyebab *fatherless* yang terjadi dalam keluarga di Kecamatan Muara Batu Desa Paloh Awe dan Keude Mane.<sup>10</sup>

#### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam perspektif psikososial, Levinger dalam teori *barrier model*-nya menjelaskan bahwa ketika faktor-faktor pendorong perceraian (seperti konflik, ketidakpuasan emosional, atau kekerasan) lebih dominan daripada

---

<sup>9</sup> Dudung Maulana, Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah, Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01 No. 01, Juni 2023.,” n.d.

<sup>10</sup> George J AU2 - Strike Posner Kenneth A. AU3 - Hewson, Peter W. AU4 - Gertzog, William A., “Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change,” *Science Education* 66, no. 2 (1982): 211–27.

faktor pengikat (seperti anak atau tanggung jawab moral), maka perceraian akan cenderung memutus relasi, bukan hanya antara pasangan, tetapi juga antara orang tua dan anak. Hal ini selaras dengan temuan lapangan, di mana banyak ayah yang pasca perceraian tidak lagi menjalankan peran pengasuhan dan memilih untuk menjauh dari kehidupan anak. Dalam konteks lokal, kondisi ini seringkali diperburuk oleh lemahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab keagamaan sebagian ayah terhadap anak pasca putusannya ikatan pernikahan.<sup>11</sup>

## 2. Ketidaksiapan Emosional

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya *fatherless* adalah ketidaksiapan emosional dan ketidakmatangan pasangan dalam membina rumah tangga, yang menyebabkan konflik rumah tangga menjadi kronis dan tak terselesaikan. Konflik yang berlangsung terus-menerus dan tidak ditangani dengan mekanisme penyelesaian (seperti mediasi dari keluarga atau lembaga keagamaan) akhirnya mendorong keputusan perceraian sebagai jalan keluar, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap anak. Gottman dalam *Four Horsemen Theory*-nya menyebut bahwa tanda-tanda kegagalan rumah tangga bisa dilihat dari hadirnya kritik destruktif, sikap defensif, penghinaan, dan penghindaran (*stonewalling*) dalam komunikasi pasangan. Tanda-tanda ini kerap kali ditemukan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian di Kecamatan Muara Batu.

## 3. Keterbatasan Finansial

Dalam konteks ekonomi, beban finansial juga menjadi penyebab penting dalam terjadinya *fatherless*. Banyak ayah yang sebelum bercerai telah mengalami kesulitan ekonomi, dan setelah bercerai, mereka tidak lagi memiliki kemampuan atau kemauan untuk memberikan nafkah anak. Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, ayah bahkan menghilang tanpa kabar setelah bercerai, tidak hanya tidak menafkahi, tetapi juga memutus hubungan komunikasi. Ini menunjukkan adanya relasi antara ketimpangan ekonomi, rasa gagal sebagai kepala keluarga, dan keputusan untuk melepaskan tanggung jawab keayahannya.

Fenomena ini juga diperkuat oleh teori *Family Stress Model* dari Conger dan Elder, yang menjelaskan bahwa tekanan ekonomi yang berlarut-

---

<sup>11</sup> Nan Gottman, John M.; Silver, *The Seven Principles for Making Marriage Work* (New York: Three Rivers Press, 1999).

larut dapat mempengaruhi kualitas hubungan dalam keluarga, menurunkan kualitas pengasuhan, dan pada akhirnya memicu disfungsi keluarga. Dalam masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah seperti Muara Batu, tekanan ini menjadi pemicu dominan dalam rusaknya struktur keluarga dan lahirnya generasi *fatherless*.<sup>12</sup>

#### 4. Perselingkuhan dan Ketidakjujuran dalam Relasi Pernikahan

Perselingkuhan menjadi faktor yang juga cukup menonjol. Beberapa istri yang menjadi responden menyatakan bahwa mereka diceraikan secara sepihak karena suami menikah lagi secara diam-diam. Poligami seperti ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga berdampak pada stabilitas keluarga dan rasa aman anak. Ketika ayah lebih fokus pada keluarga barunya dan melupakan anak-anak dari pernikahan pertama, maka anak-anak tersebut secara otomatis mengalami kondisi *fatherless* yakni kehilangan perhatian, kasih sayang, dan kehadiran ayah.<sup>13</sup>

Dari sisi kelembagaan, lemahnya intervensi sosial dan keagamaan juga menjadi penyumbang subur terhadap berulangnya pola *fatherless*. Tidak adanya sistem yang secara aktif mengawasi pelaksanaan kewajiban pasca perceraian, seperti pembayaran nafkah dan hak kunjung ayah, menunjukkan adanya kekosongan regulasi pasca *ḥaḍānah*. Padahal dalam prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan jiwa (*ḥifz al-nafs*) merupakan pilar utama yang harus dijaga negara dan masyarakat.<sup>14</sup> Sayangnya, fungsi kontrol ini belum diimplementasikan secara optimal di tingkat desa maupun lembaga keagamaan seperti KUA.

Di sisi lain, minimnya edukasi tentang pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak juga menjadi penyebab kultural *fatherless*. Dalam wawancara dengan penyuluh agama, diketahui bahwa sebagian besar ayah tidak memahami bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak berhenti hanya karena adanya perceraian. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan perspektif keagamaan dan pemahaman hukum keluarga Islam secara

---

<sup>12</sup> Glen H. Conger, Rand D.; Elder Jr., "Families in Troubled Times: The Family Stress Model," *Journal of Marriage and Family* 56 (1994): 119–35.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 10 Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.,” n.d.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 10 Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.”

holistik, terutama dalam aspek tanggung jawab jangka panjang terhadap anak.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan kajian teoritis yang komprehensif, penulis menyimpulkan bahwa fenomena *fatherless* di Kecamatan Muara Batu tidak dapat dipahami sebagai akibat tunggal dari perceraian secara formal, tetapi merupakan gejala struktural dari rapuhnya sistem pengasuhan dan relasi keluarga. *Fatherless* bukan hanya kehilangan fisik sosok ayah, tetapi absennya fungsi, peran, dan dukungan emosional maupun spiritual dari ayah terhadap anak-anaknya.

### ***Dampak Fatherless terhadap Ḥaḍānah Anak***

Temuan lapangan di Kecamatan Muara Batu menunjukkan bahwa dampak *fatherless* menjalar ke dalam tiga dimensi utama: kesehatan emosional anak, pembentukan identitas sosial, dan stabilitas dalam pengasuhan. Dalam kasus M.I, seorang remaja 14 tahun dari Gampong Paloh Awe, ketidakhadiran figur ayah menyebabkan dirinya mengalami gejala stres emosional berupa mudah marah, rendah diri, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Meskipun sang ibu berupaya keras menggantikan peran ayah, namun tetap ada kesenjangan emosional yang tidak tertutup sepenuhnya. M.I mengaku bahwa “ayah hanya datang sekali seminggu, bicara pun jarang... rasanya seperti orang asing”.<sup>15</sup>

Kondisi ini menunjukkan betapa *fatherless* tidak hanya menyangkut absennya kehadiran fisik, tetapi juga ketiadaan kelekatan emosional dan arah hidup yang seharusnya diberikan oleh figur ayah. Dalam konteks psikologi perkembangan, teori *attachment* yang dikemukakan oleh Bowlby menegaskan bahwa kelekatan yang stabil dan responsif dengan figur pengasuh utama (termasuk ayah) sangat penting untuk membentuk rasa aman dan regulasi emosi anak. Ketika kelekatan ini terganggu akibat perceraian dan ayah tidak lagi hadir secara aktif, maka anak cenderung mengembangkan pola keterikatan yang tidak aman, seperti *anxious* atau *avoidant attachment*.<sup>16</sup>

Kasus serupa ditemukan pada Z.K, remaja 19 tahun yang tumbuh tanpa mengenal ayahnya. Ia menunjukkan kecenderungan untuk menyendiri, sulit mempercayai laki-laki, dan mengalami tekanan batin ketika menyaksikan teman-

<sup>15</sup> Wawancara Lapangan, “Kasus Fatherless Ibu MIDan Ikram, Gampong Paloh Awe Kecamatan Muara Batu,” 2025.

<sup>16</sup> John Bowlby, *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development* (London: Routledge, 1988).

temannya memiliki relasi yang hangat dengan ayah mereka. Z.K berkata bahwa ia sering “berpura-pura tidak membutuhkan ayah, tapi sebenarnya hati kecil ini terus bertanya: kenapa saya tidak punya ayah seperti mereka?”. Kalimat tersebut mencerminkan dinamika psikologis anak *fatherless* yang mengalami *internalized grief*, yakni kesedihan yang disimpan dalam diam dan mengendap dalam proses pembentukan identitas diri.<sup>17</sup> Dampak psikologis tersebut diperparah oleh ketidakseimbangan dalam sistem pengasuhan. Banyak ibu tunggal di Muara Batu harus menanggung peran ganda: sebagai pencari nafkah dan pengasuh utama. Tekanan ini memicu stres psikososial yang berpotensi menurunkan kualitas pengasuhan, karena tidak semua ibu memiliki dukungan sosial yang memadai dari keluarga besar atau masyarakat sekitar. Ibu dari MRA, salah satu anak *fatherless* lainnya, menyampaikan bahwa dirinya merasa kelelahan secara fisik dan mental. Ia berkata, “Saya kadang merasa bersalah, tidak bisa memberi perhatian penuh karena harus kerja dari pagi sampai sore”.<sup>18</sup>

Dalam literatur hukum Islam, kondisi seperti ini menyalahi prinsip *ḥaḍānah* yang menekankan pemenuhan kebutuhan anak secara holistik-bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Wahbah Az-Zuhaili bahkan menegaskan bahwa tanggung jawab *ḥaḍānah* tidak otomatis hilang hanya karena terjadi perceraian; ayah tetap wajib terlibat dalam pendidikan, perlindungan, dan pembentukan moral anak. Namun dalam praktik di Kecamatan Muara Batu, ketidakhadiran peran ayah sering tidak mendapatkan sanksi sosial atau teguran formal, sehingga *fatherless* menjadi normalisasi yang diterima secara diam-diam.<sup>19</sup>

Namun tidak terdapat struktur atau mekanisme pasca perceraian yang memastikan keterlibatan ayah secara legal maupun emosional. Mahkamah Syar’iyah cenderung hanya mengatur pembagian hak asuh tanpa pengawasan atas pelaksanaan nafkah dan hak kunjung. Sementara itu, BP4 dan KUA lebih fokus pada penyuluhan pranikah dan mediasi sebelum perceraian. Selepas sidang, tidak ada pendampingan yang bersifat psikososial bagi anak atau orang tua.

---

<sup>17</sup> Marion F. Ehrenberg Marysia J. Lazinski, “Young Adult’s Outlook on Marriage: The Influence of Parental Divorce, Family of Origin Functioning and Attachment Style,” *Journal of Family Transitions* 65, no. 7 (2024): 459–86, <https://doi.org/10.1080/28375300.2024.2382994>.

<sup>18</sup> Wawancara Lapangan, “Kasus *Fatherless* Ibu Wirda Dan Rifqi, Gampong Keude Mane Kecamatan Muara Batu,” 2025.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 10 Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.”

Akibat dari kekosongan institusional ini, anak-anak *fatherless* tidak hanya mengalami kerentanan psikologis, tetapi juga berisiko menghadapi disfungsi sosial yang lebih dalam. Beberapa studi internasional menunjukkan bahwa anak *fatherless* memiliki kecenderungan lebih tinggi terhadap kenakalan remaja, penyimpangan perilaku, hingga kesulitan akademik dan relasi interpersonal. Hal ini juga diperkuat oleh Anderson dan Kohler yang menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga *fatherless* cenderung memiliki hasil pendidikan yang lebih rendah dan risiko gangguan psikologis yang lebih tinggi dibanding anak-anak dari keluarga utuh.<sup>20</sup>

### ***Upaya yang dapat dilakukan untuk Meminimalisir Dampak Fatherless terhadap Anak***

Dampak kondisi *fatherless* terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan spiritual anak menuntut adanya peran aktif dari orang tua, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan pihak terkait lainnya dalam mengupayakan pemulihan serta pencegahan jangka panjang. Dalam konteks Kecamatan Muara Batu, upaya ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan ibu sebagai pengasuh utama, tokoh masyarakat gampong, serta Kantor Urusan Agama (KUA) dan penyuluh agama Islam sebagai pihak yang berwenang dalam pendidikan keagamaan dan pembinaan keluarga.

Peran orang tua, khususnya ibu sebagai pemegang hak *ḥadānah*, menjadi aktor sentral dalam proses pengasuhan pasca perceraian. Para ibu berupaya memenuhi kebutuhan anak dari berbagai aspek, mulai dari kasih sayang, pendidikan moral, hingga pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam beberapa kasus. Banyak di antara mereka juga melibatkan anggota keluarga laki-laki seperti kakek atau paman untuk menggantikan figur ayah sebagai teladan dalam pembentukan karakter anak. Dalam wawancara yang dilakukan, terdapat juga ibu yang tetap menjalin komunikasi dengan mantan suami untuk membangun pola *coparenting*, demi memastikan keseimbangan psikososial anak tetap terjaga.

Tokoh masyarakat gampong seperti Tgk Imum, Tuha Peut, dan Geuchik memiliki peran sosial-keagamaan yang kuat dalam mendampingi keluarga yang mengalami disfungsi. Mereka menjadi tempat konsultasi informal, tempat curhat, serta pembimbing moral yang dihormati oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, para tokoh ini juga terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan anak seperti pengajian, kegiatan remaja masjid, dan forum keagamaan yang mendorong

---

<sup>20</sup> E Anderson and K Kohler, "Fatherless Children," n.d.

internalisasi nilai Islam sebagai pengganti arahan yang idealnya diberikan oleh sosok ayah. Kolaborasi dengan mereka terbukti memperkuat jejaring sosial yang mendukung proses tumbuh kembang anak *fatherless* secara sehat.

Peran KUA dan penyuluh agama Islam sangat menonjol dalam dua ranah: penanganan kasus dan upaya pencegahan jangka panjang. Dalam penelitian ini, KUA dan penyuluh agama turut memberikan arahan awal kepada peneliti dalam proses identifikasi anak-anak *fatherless*, serta mendampingi proses wawancara mendalam dengan ibu dan anak. Pendampingan ini bersifat bukan hanya administratif, tetapi juga etis dan spiritual, dengan menjaga marwah subjek dan sesuai nilai-nilai masyarakat. Kehadiran penyuluh agama dalam proses ini memberikan ruang reflektif dan dukungan psikososial bagi keluarga yang terdampak, khususnya anak-anak yang kehilangan figur ayah dalam keseharian mereka.

KUA dan penyuluh agama juga menjadi aktor kunci dalam upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kasus *fatherless* di masa mendatang, salah satunya melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan secara rutin. Peneliti melakukan observasi langsung dalam kegiatan Bimwin tersebut dan menemukan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya sebatas hukum fikih *munakahat*, tetapi juga menekankan pentingnya peran laki-laki sebagai suami dan calon ayah dalam membangun keluarga yang berketahanan. Materi disampaikan secara langsung oleh Ketua KUA dan penyuluh agama, dengan mengangkat ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa: 34 tentang *qawwam*, dan kisah Nabi Ibrahim a.s. bersama putranya Ismail dalam QS. Al-Baqarah: 127, QS. Luqman: 12-19 yang menunjukkan teladan keterlibatan ayah dalam pengasuhan spiritual, menunjukkan komitmen kelembagaan terhadap pentingnya membentuk kesiapan mental dan spiritual pasangan sebelum memasuki pernikahan.

Program Bimwin ini juga membuka ruang diskusi tentang ketahanan keluarga dan membekali calon pengantin dengan pemahaman bahwa kehadiran ayah bukan hanya dalam bentuk fisik dan nafkah, tetapi juga sebagai sosok panutan, pemberi nilai, dan penjaga akhlak anak-anak mereka. Pemahaman ini menjadi bekal penting dalam membangun keluarga yang tangguh dan mencegah perceraian yang berdampak pada anak.

Pelaksanaan program ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu:

1. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2022 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, yang menyebutkan bahwa tujuan dari bimbingan ini adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta bertanggung jawab secara moral dan sosial.<sup>21</sup>
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 47, yang menyatakan bahwa pembangunan keluarga dilakukan melalui pendidikan dan konseling ketahanan keluarga, termasuk edukasi peran ayah.<sup>22</sup>

Tidak hanya itu, KUA dan penyuluh agama juga mendukung “Gerakan Ayah Teladan” yang diinisiasi oleh BKKBN, sebuah program nasional yang bertujuan membentuk karakter ayah yang penyayang, hadir secara emosional, dan bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Penyuluh agama menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan nilai-nilai gerakan ini, baik melalui ceramah, forum keagamaan, hingga penyuluhan keluarga di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang *Percepatan Penurunan Stunting*, di mana BKKBN diberi tugas untuk menguatkan peran ayah dalam keluarga sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penanganan *fatherless* tidak bisa hanya dilakukan secara reaktif, melainkan harus melalui *gerakan sadar pengasuhan* yang melibatkan edukasi sejak pra-pernikahan.

Pendampingan spiritual dan emosional juga diberikan kepada anak-anak *fatherless*, sebagai bagian dari fungsi bimbingan keagamaan. Penyuluh agama memosisikan diri sebagai figur pengganti yang memberikan afirmasi, arahan, serta pembinaan moral kepada anak yang kehilangan panutan ayah. Dalam beberapa kasus, penyuluh juga mengkoordinasikan peran komunitas, seperti Geuchik dan Tgk Imum Gampong untuk mendukung proses pengasuhan.

Secara normatif, dasar hukum yang menegaskan tanggung jawab ayah tetap berlaku meskipun sudah bercerai tertuang dalam:

---

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Tentang Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin” (Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, 2017).

<sup>22</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Pasal 47.” n.d.

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, yang menyatakan bahwa hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, sedangkan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah;<sup>23</sup>
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3): “*Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*”, yang menggarisbawahi peran struktural laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan pengasuh anak secara tanggung jawab.<sup>24</sup>

Dengan demikian, peran KUA dan penyuluh agama bukan hanya administratif, tetapi juga transformatif: menghadirkan solusi bagi keluarga *fatherless* yang telah terjadi, serta membangun sistem edukasi dan pencegahan agar fenomena serupa tidak terus berulang di masa mendatang. Kolaborasi antara edukasi pranikah, pembinaan spiritual, dan gerakan nasional seperti Ayah Teladan menjadi bagian dari gerakan sadar keluarga yang menyeluruh.

Dari refleksi empiris dan teoritis ini, penulis menyimpulkan bahwa *fatherless* bukanlah kondisi personal semata, melainkan persoalan struktural yang memerlukan intervensi sosial dan hukum yang terkoordinasi. Untuk itu, dibutuhkan langkah strategis sebagai berikut:

1. Pembentukan layanan konseling dan terapi keluarga pasca perceraian di tingkat gampong atau kecamatan, bekerja sama dengan DP3A, KUA, dan psikolog profesional.
2. Regulasi pengawasan nafkah dan keterlibatan ayah pasca perceraian oleh Mahkamah Syar’iyah dengan sistem evaluasi berkala.
3. Pemberdayaan ibu tunggal melalui pelatihan keterampilan hidup dan ekonomi, agar tidak terjebak dalam siklus beban ganda yang melemahkan kualitas pengasuhan.
4. Pendidikan pranikah berbasis peran keayahan dan psikologi anak, bukan sekadar *fiqh munakahat*.
5. Penguatan jejaring sosial berbasis tokoh agama dan komunitas lokal untuk menjadi penyangga emosional dan moral bagi anak-anak *fatherless*.

Pendekatan yang menyentuh seluruh dimensi keluarga emosional, ekonomi, hukum, dan spiritual dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi efek

---

<sup>23</sup> “Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab XVI Pasal 115–116” (1991).

<sup>24</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 31 Ayat (3).,” n.d.

jangka panjang dari *fatherless*. Sebab pada akhirnya, membangun ulang relasi anak dan orang tua setelah perceraian bukan hanya soal hukum, tetapi soal menyelamatkan generasi.

## Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *ḥaḍānah* bagi anak-anak *fatherless* di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan serius, terutama akibat absennya peran ayah dalam pengasuhan. Ketidakhadiran figur ayah, baik karena perceraian, keterbatasan finansial, maupun faktor sosial-kultural, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan spiritual anak. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan *ḥaḍānah*, di mana ibu harus memikul peran ganda sebagai pengasuh sekaligus pencari nafkah, sementara kewajiban ayah dalam hukum Islam dan hukum positif sering terabaikan. Meskipun terdapat upaya mitigasi dari keluarga, tokoh masyarakat, dan penyuluh agama, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih sistematis. Penguatan peran ayah dalam pengasuhan harus menjadi agenda bersama, tidak hanya dalam lingkup keluarga tetapi juga melalui regulasi, edukasi, dan pendampingan kelembagaan. Kolaborasi antara Mahkamah Syar'iyah, KUA, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak anak atas kasih sayang, pendidikan, dan nafkah tetap terpenuhi meskipun terjadi disfungsi keluarga.

Dengan demikian, fenomena *fatherless* bukan sekadar masalah individual, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan solusi integratif. Upaya membangun kesadaran peran ayah, memperkuat ketahanan keluarga, serta menyediakan dukungan sosial dan hukum yang berkelanjutan merupakan langkah penting untuk meminimalisir dampak negatif *fatherless* sekaligus menjaga keseimbangan pelaksanaan *ḥaḍānah* sesuai prinsip hukum Islam dan kebutuhan perkembangan anak.

## Daftar Pustaka

Anderson, E, and K Kohler. "Fatherless Children ," n.d.

Badan Pusat Statistik (BPS). "Susenas Modul Sosial Budaya Dan Pendidikan (MSBP) 2024 (Bekasi: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024), <https://www.bekasikab.go.id/optimalisasi-peran-ayah-pemkab-bekasi-dukung-gerakan-ayah-teladan-di-keluarga>." bekaasi, 2024.

- Bowlby, John. *A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development*. London: Routledge, 1988.
- Conger, Rand D.; Elder Jr., Glen H. “Families in Troubled Times: The Family Stress Model.” *Journal of Marriage and Family* 56 (1994): 119–35.
- “Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).,” n.d.
- “Dudung Maulana, Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah, Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 01 No. 01, Juni 2023.,” n.d.
- Gottman, John M.; Silver, Nan. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Three Rivers Press, 1999.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab XVI Pasal 115–116 (1991).
- Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. “Tentang Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.” Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, 2017.
- “Khoirunnisa Dan Imam Setyawan, ‘Hubungan Antara Persepsi Terhadap Peran Ayah Dengan Pengungkapan Diri Pada Remaja Awal’, Jurnal Empati Vol 3 N. 4, 2014.,” n.d.
- “M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an (Volume 11), Jakarta: Lentera Hati, 2002.,” n.d.
- Marysia J. Lazinski, Marion F. Ehrenberg. “Young Adult’s Outlook on Marriage: The Influence of Parental Divorce, Family of Origin Functioning and Attachment Style.” *Journal of Family Transitions* 65, no. 7 (2024): 459–86. <https://doi.org/10.1080/28375300.2024.2382994>.
- Posner Kenneth A. AU3 - Hewson, Peter W. AU4 - Gertzog, William A., George J AU2 - Strike. “Accommodation of a Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change.” *Science Education* 66, no. 2 (1982): 211–27.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 31 Ayat (3).,” n.d.
- . “Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Pasal 47.,” n.d.

“Siti Nurhidayah, ‘Pengaruh Ibu Bekerja Dan Peran Ayah Dalam Coparenting Terhadap Prestasi Belajar Anak’, Jurnal FISIP: Soul Vol 1 No 2, 2008.,” n.d.

Thisisgender.com. “Workshop-Quranic-Parenting-Ibu-Kembali-Ke-Rumah,” n.d.

“Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 10 Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.,” n.d.

Wahyuningrum, Enjang. “Peran Ayah (Fathering) Pada Pengasuhan Anak Usia Dini.” *Psikowacana* 11, no. 1 (2011): 1.

Wawancara Lapangan. “Kasus Fatherless Ibu Marwani Dan Ikram, Gampong Paloh Awe Kecamatan Muara Batu,” 2025.

———. “Kasus Fatherless Ibu Wirda Dan Rifqi, Gampong Keude Mane Kecamatan Muara Batu,” 2025.